


Nomor	188.4/061.2/414.102.10/2022
Revisi Ke	00
Berlaku Tgl	4 April 2022



DOKUMEN TERKENDALI  
Nomor Salinan : 07-1

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS  
TENTANG  
KOMPENSASI PELAYANAN  
DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO**

**Ditetapkan**  
**Kepala UOBF Puskesmas Tambakboyo**



**dr. Triani**  
**NIP: 19790922 201101 2004**

**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUKDAN KELUARGA BERENCANA  
UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO**

Jalan Raya Tambakboyo No. 258 Telepon (0356) 411080  
Email: puskesmas.iso.tambakboyo@gmail.com

**TUBAN 62353**



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO**

Jalan Raya Tambakboyo No. 258 Telepon (0356) 411080

Email : puskesmas.iso.tambakboyo@gmail.com

**TUBAN 62353**

---

**KEPUTUSAN KEPALA UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO  
Nomor: 188.4/061.2/KPTS/414.102.10/2022**

**TENTANG**

**KOMPENSASI PELAYANAN  
DI UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO**

**KEPALA UOBF PUSKESMAS TAMBAKBOYO,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik di UOBF Puskesmas Tambakboyo;
- b. bahwa untuk menjamin standar pelayanan berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan perlu adanya pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UOBF Puskesmas Tambakboyo tentang Kompensasi Pelayanan di UOBF Puskesmas Tambakboyo;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Tuban;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**KESATU** : Kompensasi Pelayanan di UOBF Puskesmas Tambakboyo.

**KEDUA** : Seluruh proses pelayanan pada UOBF Puskesmas Tambakboyo wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Tambakboyo.

**KETIGA** : Sistem kompensasi diberlakukan kepada Pengguna layanan apabila :


- a. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan persyaratan layanan yang telah ditentukan;
- b. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan sistem mekanisme prosedur yang telah ditentukan;
- c. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang telah ditentukan;
- d. Pengguna layanan menerima layanan dengan tarif/biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- e. Pengguna layanan menerima layanan tidak sesuai dengan produk pelayanan yang telah ditentukan.

**KEEMPAT** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat berupa :

- a. Menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
- b. Memberikan layanan prioritas pada proses pelayanan berikutnya; atau
- c. Memberikan layanan Home care; atau
- d. Memberikan layanan skrining PTM termasuk pelayanan Laboratorium;

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambakboyo  
Pada tanggal 4 April 2022



**KEPALA UOBF PUSKESMAS  
TAMBAKBOYO**